



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, usia 34 tahun, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Krooy, RT.001/RW.002 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, usia 39 tahun, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pemuda Krooy, RT. 001/RW. 002 Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat; namun sekarang di Kabupaten Serui Provinsi Papua dan alamat pasti tidak diketahui lagi, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2023/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**POSITA ATAU DASAR GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan Pdt Denny Osboron Lukas. BTH pada tanggal 10 Oktober 2010 di Jemaat GPDI Syaloom Paal IV Manado Perkawinan tersebut telah dicatat dalam Akta Perkawinan nomor 9208-KW-04032020-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 04 Maret 2020 (Fotocopy akta perkawinan terlampir);

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat tinggal bersama Tergugat di dalam satu rumah dan telah dikarunia tiga orang anak anak pertama perempuan bernama Anak I yang berumur 12 tahun, anak laki laki kedua bernama Anak II yang berumur 10 tahun dan anak ke tiga laki -laki bernama Anak III yang berumur 2 tahun 9 bulan (Fotocopy akta kelahiran anak terlampir dan surat keterangan lahir anak ke tiga);
3. Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat tidak hidup harmonis dengan Tergugat, karena sudah tidak ada ketidakcocokan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2022
4. Bahwa sejak berpisah tahun 2022 Tergugat sering melakukan tindakan KDRT , pencemaran nama baik lewat media sosial dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat masalah tersebut, Penggugat dan Tergugat bersama keluarga pernah berkumpul membicarakan dan mencari jalan penyelesaian namun tidak menemukan titik penyelesaian yang baik;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menyelesaikan sendiri masalah ini, bahkan telah meminta masukan dari pihak lain namun tidak ada jalan untuk menyelesaikannya, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan memilih jalan masing – masing;
7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan Penggugat memerlukan kepastian mengenai kejelasan status perkawinan, sehingga pengajuan gugatan ini merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
8. Memperhatikan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan ini.

## TUNTUTAN

Berdasarkan uraian PENGGUGAT yang telah disampaikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenaan menerima permohonan PENGGUGAT dan selanjutnya memberikan Putusan Amarnya berbunyi sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA

Primaer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan Akta

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kmn*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 9208-KW-04032020-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak I yang berumur 12 tahun, Anak II yang berumur 10 tahun dan Anak III yang berumur 2 tahun 9 bulan berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak – anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak kami yang bernama Anak I, Anak II ,dan Anak III sesuai kemampuan Tergugat setiap bulannya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan Salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Membebaskan biaya gugatan ini kepada Tergugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya. .

Subsider

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bona*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Agustus 2023 dan tanggal 22 Agustus 2023 untuk menghadiri persidangan telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*);

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan cara *Verstek* dengan agenda pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9208015804890002 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208011006150004 tanggal 13 Februari 2020 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106121408840001 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernikahan Nomor 224/GPdl/Syaloomb/P4/2013 tanggal 15 September 2013 dari Gereja Pentakosta di Indonesia antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9208-KW-04032020-0001 tanggal 4 maret 2020 antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-06032020-0005 tanggal 6 Maret 2020 atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-06032020-0003 tanggal 6 Maret 2020 atas nama Anak II, selanjutnya diberi tanda bukti P-7
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2700/2400/2095 tanggal 10 Agustus 2023 atas nama Anak III, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor RSKMN/329/SDIR/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dari dr. Vinsensia Thie, MM selaku Direktur RSUD Kaimana kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Undangan dari POLRES Kaimana Nomor D/316/XI/2022/Binmas tertanggal 19 November 2022 kepada Sdr Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Screenshot status tergugat pada social media Facebook, WhatsApp dan Twitter Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-11

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, setelah diteliti yakni tanda bukti P1, P-5, P-6, P7, P8, P9, P10 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya sedangkan tanda bukti P-2, P-3, P-4 dan P-11 telah diberimeterai cukup merupakan bukti surat fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan sepanjang bukti-bukti surat tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara *aquo*;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Naomi Hosyo dan Natalius Sangkek yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi NAOMI HOSYO**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-isteri sah karena telah menikah secara resmi secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di gereja GPdI "Syaloom" Paal IV Manado pada tanggal 10 Oktober 2010.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah rumah tangganya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I lahir di Biak tanggal 12 April 2011, Anak II lahir di Kaimana 4 Juni 2013, dan Anak III lahir di Kaimana tanggal 6 November 2020.
  - Bahwa penyebab Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah masalah media social Facebook dimana Tergugat cemburu terhadap Penggugat sehingga memposting kata-kata caci maki kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga mengancam Penggugat.
  - Bahwa Saksi tidak tauh alasan Tergugat cemburu dengan Penggugat.
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan jika bertengkar penggugat dipukul oleh Tergugat, Tergugat juga membakar pakaian dinas Penggugatsehingga akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Kaimana.
  - Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sempat menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penyelesaian laporan di Polres Kaimana.
  - Bahwa saat ini anak pertama tinggal dengan Penggugat sedangkan anak kedua dan anak bungsu tinggal dengan Tergugat.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi atau punya masalah sejak tahun 2022 dimana Tergugat sering memukul Penggugat kalua mereka bertengkar dan akhirnya Tergugat keluar dari Rumah tahun 2022.
  - Bahwa pihak keluarga baik Tergugat maupun Penggugat perna berupaya

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan masalah namun tidak ada jalan keluar atas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, selain itu Tergugat juga melum membayar maskawin secara Adat kepada Penggugat saat mereka menikah jadi menurut Saksi sebaiknya Prnggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat tidak/belum bekerja.
- Bahwa selama ini Penggugat sendiri yang membiayai kebutuhan sehari-hari dari anak-anak yang ada dalam asuhannya,

2. **Saksi NATALIUS SANGKEK**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan kesaksian sehubungan dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-isteri sah karena telah menikah secara resmi secara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di gereja GPdI "Syaloom" Paal IV Manado pada tanggal 10 Oktober 2010.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah rumah tangganya memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I lahir di Biak tanggal 12 April 2011, Anak II lahir di Kaimana 4 Juni 2013, dan Anak III lahir di Kaimana tanggal 6 November 2020.
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah masalah media social Facebook dimana Tergugat cemburu terhadap Penggugat sehingga memposting kata-kata caci maki kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga mengancam Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tauh alasan Tergugat cemburu dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan jika bertengkar penggugat dipukul oleh Tergugat, Tergugat juga membakar pakaian dinas Penggugatsehingga akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Kaimana.
- Bahwa Saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga sempat menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penyelesaian laporan di Polres Kaimana.

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pertama tinggal dengan Penggugat sedangkan anak kedua dan anak bungsu tinggal dengan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi atau punya masalah sejak tahun 2022 dimana Tergugat sering memukul Penggugat kalau mereka bertengkar dan akhirnya Tergugat keluar dari Rumah tahun 2022.
- Bahwa pihak keluarga baik Tergugat maupun Penggugat pernah berupaya untuk menyelesaikan masalah namun tidak ada jalan keluar atas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi, selain itu Tergugat juga melum membayar maskawin secara Adat kepada Penggugat saat mereka menikah jadi menurut Saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat berpisah.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat tidak/belum bekerja.
- Bahwa selama ini Penggugat sendiri yang membiayai kebutuhan sehari-hari dari anak-anak yang ada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut diatas tidak menghadiri persidangan ini sehingga dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri atau membantah dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo* maka terhadap Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya yang berjalan harmonis dan tentram namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadilah percekocokan yang terus sehingga puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi NAOMI HOSYO dan saksi NATALIUS SANGKEK yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan beukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide; Putusan MA-RI Nomor 1087k/Sip/1973 Tanggal 1 Juli 1983)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 10 Oktober 2010 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Denny Osboren Lukas, S.Th. dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 4 Maret 2022 sesuai Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-04032020-0001;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya; Anak I, perempuan, lahir di Biak tanggal 12 April 2011, Anak II, laki-laki lahir di Kaimana 4 Juni 2013, dan Anak III, laki-laki lahir di Kaimana tanggal 6 November 2020;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengalami cekcok terus menerus sejak tahun 2022 hingga saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
4. Bahwa Penggugat saat ini berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana telah mendapatkan ijin dari Direktur Rumah Sakit untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Kaimana.

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara adalah tentang perceraian maka lebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-4 dan P-5 didapati jika pada tanggal 10 Oktober 2010 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapanpemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Denny Osborn Lukas, S.Th. dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *petitum* gugatan Penggugat, namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai *petitum kesatu* gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai *petitum-petitum* berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum* kedua gugatannya menuntut agar perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan di Kaimana pada tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-04032020-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah, Tergugat sering cekcok dengan Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pihak keluarga besar sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari kejadian cekcok tersebut Tergugat diketahui melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat sering juga mengancam untuk membunuh Penggugat yang dikirim melalui pesan *WhatsApp*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan batin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin antara suami dan isteri, sehingga terciptanya kondisi yang damai, tentram dalam rumah tangga adalah mutlak diperlukan (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat pun telah tidak tinggal disatu rumah lagi, sering bertengkar dan cekcok secara terus menerus sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya saat ini tidak berjalan harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi selama lebih dari 2 (dua) tahun dan ceokcok terus menerus, maka menurut Majelis Hakim tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas oleh karena salah satu alasan diajukannya perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya huruf (F) dan (B) sudah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil maka untuk melakukan perceraian Majelis Hakim akan memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah melampirkan sebagai bukti berupa Rekomendasi Nomor : RSKMN/329/SDIR/VIII/2023 yang telah dikeluarkan oleh Direktur RSUD Kaimana tanggal 11 Agustus 2023, dengan demikian ketentuan *a quo d* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi, dengan demikian *petitum kedua* gugatan Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketiga yang menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak I yang berumur 12 tahun, Anak II yang berumur 10 tahun dan Anak III yang berumur 2 tahun 9 bulan berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak – anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda bukti P-6 dan P-7, maka diperoleh fakta hukum yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak I, perempuan, lahir di Biak, tanggal 12 April 2011 (tanda bukti P-6), Anak II, laki-laki lahir di Kaimana 4 Juni 2013 (tanda bukti P-7) dan Anak III, laki-laki, lahir di Kaimana tanggal 6 November 2020 (tanda bukti P-8), ketiganya adalah anak yang sah dari Penggugat selaku Ibunya dan Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sehingga diperoleh fakta hukum jika Anak I, perempuan, lahir di Biak, tanggal 12 April 2011, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, sehingga untuk keperluan sehari-hari Anak I, perempuan, lahir di Biak, tanggal 12 April 2011 ditanggung oleh Penggugat, sedangkan Anak II, laki-laki lahir di Kaimana 4 Juni 2013 dan Anak III, laki-laki, lahir di Kaimana tanggal 6 November 2020, saat ini tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga untuk keperluan sehari-hari Anak II, laki-laki lahir di Kaimana 4 Juni 2013 dan Anak III, laki-laki, lahir di Kaimana tanggal 6 November 2020 ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat layak dan dapat diberikan kepercayaan untuk mengurus anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa menghalangi Penggugat sebagai ibu kandung dan Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN*

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat *petitum ketiga* gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum keempat* gugatan penggugat yang menyatakan mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak kami yang bernama Anak I, Anak II, dan Anak III sesuai kemampuan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah:

- a. Bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat selaku ayah kandung dari anak-anak Pengugat dan Tergugat yaitu Anak I, perempuan, lahir di Biak, tanggal 12 April 2011, Anak II, laki-laki lahir di Kaimana 4 Juni 2013 dan Anak III, laki-laki, lahir di Kaimana tanggal 6 November 2020, sehingga Penggugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya sebagaimana diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ada yang menjelaskan tentang besaran penghasilan yang diterima Tergugat perbulannya maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran kewajiban yang harus diberikan Tergugat terhadap kebutuhan anak-anaknya tersebut seproporsional mungkin dan jumlah itu akan dituangkan dalam amar putusan ini dan kewajiban tersebut dilaksanakan Tergugat hingga anak-anak tersebut mandiri dan dewasa, dengan demikian *petitum keempat* gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum kelima* gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatat dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pada dasarnya pihak yang bersangkutan sendirilah yang melaporkan perceraian tersebut kepada instansi yang bersangkutan oleh karena itu Majelis Hakim memerintakan kepada Penggugat agar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan dan memberikan Salinan Putusan kepada Instansi Pelaksana lalu berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Buku Register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum kelima* gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat putus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di Manado pada tanggal 10 Oktober 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9208-KW-04032020-0001 tertanggal 4 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Anak I, perempuan, lahir di Biak, tanggal 12 April 2011 berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa menghalangi Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya dan Anak II, laki-laki lahir di Kaimana 4 Juni 2013 serta Anak III, laki-laki, lahir di Kaimana tanggal 6 November 2020 berada dalam pengasuhan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, tanpa menghalangi Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
6. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Anak I, perempuan, lahir di Biak, tanggal 12 April 2011, Anak II, laki-laki lahir di Kaimana 4 Juni 2013 dan Anak III, laki-laki, lahir di Kaimana tanggal 6 November 2020 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Memerintahkan kepada Penggugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini berkekuatan hukum tetap melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, guna dicatat pada buku yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini sebesar Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023, oleh kami, Syafruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H. dan Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Welda Fifin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Indra Ardiansyah, S.H.

Syafruddin, S.H., M.H.

ttd

Yudita Trisnanda., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Welda Fifin, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
4. Proses .....	:	Rp200.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp 10.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp 9.000,00;
7. Pemberitahuan .....	:	Rp 9.000,00
8. PNBP Pemberitahuan .....	:	Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp 307.000,00 (tiga ratus tujuh ribu  
rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN

	KM	HA1	HA2
Paraf			